

Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Konawe

Saidin ^{1,*}; Wiwik Wiryana Rinanda ²

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia ; saidin@uho.ac.id

*Correspondence : ; saidin@uho.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang terjadi di Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, informan dalam penelitian ini sebanyak sepuluh orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah data reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Wawoone belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Dalam penerapan prinsip transparansi dilaksanakan dengan pemberian informasi melalui spanduk dan website desa. Untuk pelaporan keuangan desa juga telah dilaporkan secara tepat waktu. Namun untuk keterbukaan pengelolaan APBDes masih terdapat pendapatan desa dari PADesa yaitu BUMDes yang belum dimasukkan dalam laporan realisasi APBDes. Untuk penerapan akuntabilitas dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam rapat rencana kerja pemerintah desa terkait perencanaan pengelolaan APBDes.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the principles of transparency and accountability in the management of the 2019-2021 APBDes that occurred in Wawoone Village, Wonggeduku District, Konawe Regency. The research method used in this research is qualitative, there are ten informants in this study. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Wawoone Village government has not fully implemented the principles of transparency and accountability in the management of the APBDes. In the application of the principle of transparency of implementation by providing information through banners and village websites. Village financial reporting is also reported in a timely manner. However, for APBDes management, there is still village income from PADes, namely from BUMDes which has not been included in the APBDes realization report. The implementation of accountability is carried out by involving the community in village government work plan meetings related to APBDes management planning. .

Kata kunci

*Transparansi,
Akuntabilitas, Pengelolaan
APBDes*

Keywords

*Transparency,
Accountability APBDes
Management*

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik yang di tandai dengan dua unsur yaitu transparansi dan akuntabilitas karena dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabel yaitu kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan tersebut dapat menjawab dan memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban terhadap pengelolaan pemerintahan desa terutama pengelolaan APBDes.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 24 dan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam penjelasan UU tersebut sangat jelas bahwa transparansi dan akuntabel tersebut tentunya harus benar-benar diterapkan agar mendapatkan perhatian yang serius dari semua stake holders yang berada di desa.

Transparansi pemerintah desa mengungkapkan suatu material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan yaitu masyarakat luas sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan desa. Penerapan prinsip transparansi sendiri yaitu melalui penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa saja yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk di antaranya kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, serta implementasinya. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya mis alokasi sumber daya maupun pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan penggunaan keuangan desa. Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Wawoone yakni untuk mengetahui pertanggungjawaban tim kegiatan yang akan di danai keuangan desa kepada masyarakat dengan kepala desa sebagai penanggungjawab utama.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ada parameter atau ukuran untuk menentukan sejauh mana APBDesa dinilai baik atau berkualitas yaitu disusun dan ditetapkan tepat waktu, materi yang disusun sinkron dengan perencanaan kegiatan di kecamatan, kabupaten, provinsi maupun arah kebijakan nasional serta kegiatan yang telah ditetapkan memiliki nilai-nilai inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan, berupa pengadaan aplikasi yang memudahkan pelaksanaan sinkronisasi penginputan data desa ke Kecamatan. Dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 disebutkan jika desa memiliki beberapa sumber pendapatan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan biaya

yang terdiri atas: Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer, dan pendapatan lain-lain. Dan untuk pendapatan asli Desa Wawoone didapatkan dari Bumdes yakni dengan penyediaan gas elpiji. Sedangkan untuk pendapatan transfer Desa Wawoone mendapatkan dari dana desa dan alikasi dana desa.

Melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia hampir seluruhnya terletak pada ketidaktransparannya dan tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa masing-masing. Tentunya permasalahan tersebut dapat di minimalisir dengan setiap penyelenggara pemerintah desa mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan, mulai dari perencanaan yang biasanya di bicarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, hingga tahap penyelenggaraan program bahkan sampai penyelenggaraan program. Namun dalam penerapannya biasanya pemerintah desa kerap menemui kendala seperti yang dialami oleh Desa Wawoone yakni permasalahan dalam transparansi desa dimana kurangnya keterbukaan terkait sumber pendapatan dalam pengelolaan APBDes karena dari hasil wawancara awal yang penulis lakukan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa di Desa Wawoone dana yang diperoleh untuk membiayai desa adalah hanya dana transfer dari pusat yaitu alokasi dana desa dan dana desa. Padahal seharusnya sumber pendapatan desa berdasarkan peraturan Bupati Konawe No.2.A tahun 2016 menyebutkan bahwa pendapatan keuangan desa bersumber dari: pendapatan asli desa, dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Konawe, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, dan juga bantuan keuangan Kabupaten Konawe. Dan seharusnya sumber pendapatan Desa Wawoone terdapat PADesa yakni yang dikelola melalui BUMDes.

Kemudian dalam pengelolaan akuntabilitas terdapat permasalahan terkait pertanggungjawaban dimana ada kegiatan yang telah direncanakan dari awal namun tertunda dengan waktu yang telah di tetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Dari hasil wawancara awal yang penulis lakukan oleh salah satu tokoh masyarakat di Desa Wawoone bahwa hal ini memang sering terjadi dikarenakan tidak mencukupinya pembiayaan karena rencana kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat banyak sedangkan dana yang tersedia terbatas sehingga harus tertunda. Kemudian karena ada hal yang lebih mendesak dan harus di utamakan seperti kegiatan non fisik yang terjadi sekarang ini yaitu kasus covid-19 sehingga kegiatan fisik yang masih bisa atau ditunda dilakukan di tahun berikutnya.

Telah banyak berbagai studi yang membahas mengenai transparansi dalam pengelolaan APBDesa seperti studi Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022) yang memfokuskan pada seluruh desa di Kecamatan Kadipaten. Tumiwa, F. F et al., (2021) di Desa Ranaoiapo, Kabupaten Minahasa Selatan. Mokal, E. E et al., (2019) di Desa Sinsingon, Kabupaten Bolaang Mongondow. Handayani et al., (2022) Kecamatan Sukorame, dan Dilago, R et al., (2018) Di Desa Soatobaru. Namun dari berbagai studi tersebut belum ada yang membahas sama sekali di Desa Wawoone, Kecamatan

Wonggeduku, Kabupaten Konawe, sehingga perlunya kajian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Wawoone. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian tata kelola keuangan desa.

Metode

Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi dan dokumen. Subjek dan informan penelitian yakni Kepala Desa Wawoone, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa Wawoone, Bendahara Desa Wawoone, Kepala Dusun Desa Wawoone, Tokoh masyarakat Desa Wawoone, Masyarakat Desa Wawoone. Selanjutnya data dianalisis melalui model interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sudirman et al., 2020; Sudirman et al., 2022).

Hasil dan Pembahasan

Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan APBDes

Secara spesifik penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut mengenai BPSPS tersebut dengan mengevaluasi program ini berdasarkan dengan enam indikator penilaian William Dunn, yang diantaranya: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan juga ketepatan sehingga dapat dilihat, dinilai, dan diukur bagaimana keberhasilan program tersebut sejauh ini berjalan.

1. Informatif

Informatif yang dimaksudkan yaitu memberikan informasi secara jelas dan akurat kepada masyarakat Desa Wawoone terkait pengelolaan APBDes. Pemerintah Desa Wawoone memberikan informasi kepada masyarakat dengan melakukan pemasangan spanduk atau baliho dan website desa agar masyarakat mudah mendapatkan atau mengakses informasi mengenai pengelolaan APBDes. Berikut sesuai pernyataan dari AKJ selaku Sekretaris Desa mengungkapkan:

"Pemberian informasi secara terbuka kepada masyarakat untuk menerapkan prinsip transparansi dilakukan dengan pemasangan spanduk dan website desa <https://wawoone.desa.id> dan memasukkan data-data realisasi ke pemerintah kabupaten." (Wawancara, 26 Januari 2022)

AK selaku ketua BPD juga menyampaikan hal yang sama yakni:

"Untuk transparansi kepada masyarakat kami memasang papan pengumuman atau papan informasi dibalai desa, bahwa apa yang telah di kerja tahun ini, misalnya pendapatan berapa, pengeluaran juga berapa sesuai papan informasi." (Wawancara 26 Januari 2022)

Hs selaku Bendahara Desa juga menambahkan bahwa:

"Terkait transparansi desa kita membuat website desa dan pemasangan spanduk agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi mengenai pendapatan dan pelaporan desa dalam setahun." (27 Januari 2022).

Pemberian informasi menggunakan *website* desa masyarakat merasa sangat terbantu dalam mendapatkan informasi karena tidak semua masyarakat ikut terlibat

dalam rapat pengelolaan APBDes dan mengetahui secara langsung. Berikut sesuai hasil wawancara dengan Nr selaku Masyarakat Desa:


“Penyediaan website di Desa Wawoone ini memang sangat membantu masyarakat yang ingin melihat maupun memantau bagaimana keterbukaan pemerintah Desa Wawoone dan untuk websitenya sangat mudah diakses dan juga informasi yang disediakan sudah lumayan lengkap. (Wawancara 23 April 2022)

AL selaku tokoh masyarakat juga menambahkan bahwa:

“Untuk penggunaan website desa sangat membantu bagi masyarakat yang memiliki kesibukan tetapi ingin tetap melihat pengelolaan APBDes di Desa Wawoone, namun pemberian informasi menggunakan website ini tidak semua masyarakat bisa mengaksesnya karena masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki android, meskipun begitu pemerintah desa juga telah menyiapkan baliho dan papan informasi dibalai desa sehingga masih bisa mendapat informasi langsung. Wawancara (24 April 2022)

Wawancara di atas juga didukung oleh hasil observasi penulis seperti gambar di bawah ini

Gambar 1. Baliho Pengelolaan APBDes Desa Wawoone



Sumber : Kantor Desa Wawoone (2022)

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 40 ayat 1 dan 2 bahwa laporan realisasi anggaran harus dipublikasikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Wawoone telah menerapkan transparansi dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan APBDes sesuai dengan pernyataan Mardiasmo (2009).

2. Tepat Waktu

Tepat waktu yang dimaksudkan yaitu dalam penyajian laporan keuangan kepada masyarakat maupun otoritas tinggi yakni Bupati terkait pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes di Desa Wawoone.

Berdasarkan Peraturan Bupati Konawe no.2.A tahun 2016 yakni dalam proses pelaporan Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui BPMPD dan DPKAP Kab. Konawe berupa laporan tahap pertama paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan, laporan tahap kedua

paling lambat akhir bulan Oktober, dan laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan, pemerintah desa memiliki tanggungjawab bukan hanya kepada petinggi otoritas namun juga kepada masyarakat untuk mengetahui perkembangan kinerja kepala desa dan aparatnya terhadap pengelolaan APBDes di Desa Wawoone. Untuk laporan pelaksanaan APBDes dilakukan secara bertahap. Hal ini berdasarkan narasumber Hs selaku Bendahara desa yakni:

"Pelaporan itu sesuai dengan jalurnya secara triwulan pencairan dana desa yaitu tahap I, II, III dan laporan itu sesuai tahapan mulai dari laporan kecamatan, kecamatan yang melangsungkan keatasan lagi." (Wawancara 27 Januari 2022).

Hs menambahkan lagi bahwa:

"Jadi tingkat pelaporannya tentu yang dilaporkan itu hal-hal yang direncanakan kemudian yang dilaksanakan dan dilaporkan kemudian di evaluasi. Yang evaluasi adalah Bawasda dari tim Pemerintah Kabupaten. Mereka turun langsung melihat apakah kegiatan tersebut dilaksanakan atau tidak. Dan Alhamdulillah kalau disini dilaksanakan semua dan itu sesuai dengan kebutuhan." (Wawancara 27 Januari 2022).

Untuk proses pelaporan pemerintah Desa Wawoone selalu mengusahakan untuk melaporkan secara tepat waktu agar menghindari tertundanya pengambilan keputusan. Seperti yang diungkapkan narasumber AKJ selaku Sekretaris Desa:

"Untuk proses pelaporan sendiri dilakukan secara tepat waktu yang pertama realisasi kemudian untuk pelaporan pendukung dilakukan pada saat pencairan dana desa yang selanjutnya." (Wawancara 26 Januari 2022).

Pemerintah Desa Wawoone juga melakukan rapat akhir tahun sesuai peraturan Bupati Konawe No.2.A tahun 2016 dengan mengundang perwakilan masyarakat desa untuk membahas realisasi pelaksanaan APBDes yang sudah dikerjakan dalam setahun. Berikut sesuai ungkapan AGS selaku tokoh masyarakat:

"Setiap tahun Desa Wawoone melakukan rapat akhir tahun yang biasanya dilakukan pada bulan Januari maupun bulan Februari bersama masyarakat sebagai bentuk keterbukaan. Dalam rapat itu dibahas apa yang sudah di kerjakan dalam setahun." (Wawancara 27 Januari 2022)

MI selaku masyarakat Desa Wawoone juga menyampaikan hal yang sama yakni:

"Untuk laporan APBDes kepada masyarakat biasa disampaikan secara langsung disetiap akhir tahun, jadi aparat desa mengadakan rapat dibalai desa dan mengundang masyarakat untuk hadir mendengarkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang telah dikerjakan dalam setahun." Wawancara (23 April 2022)

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Wawoone telah menerapkan transparansi dalam ketepatan waktu terkait pelaporan dan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan APBDes sesuai dengan pernyataan Mardiasmo (2009)

3. Keterbukaan

Keterbukaan yang dimaksudkan yaitu memberi hak kepada masyarakat Desa Wawoone untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bentuk keterbukaan pemerintah Desa Wawoone mengajak warga untuk musyawarah terkait dengan penggunaan dana APBDes yang akan digunakan untuk kebutuhan masyarakat desa. Berikut sesuai ungkapan dari MI selaku masyarakat Desa Wawoone:

"Dengan sangat partisipasi masyarakat, pemerintah desa menampung semua aspirasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes." (Wawancara 31 Januari 2022)

Pernyataan diatas juga disetujui oleh AK Ketua BPD yaitu:

"Pemerintah desa juga menerima semua usulan dari masyarakat setelah itu sama-sama menyetujui dengan adanya pendamping desa karena mereka yang memberikan informasi masalah dana desa." (Wawancara 26 Januari 2022)

Pemerintah Desa Wawoone juga membuat papan nama kegiatan untuk dilaksanakan. Seperti yang diungkapkan oleh JA selaku Kepala Desa yakni adanya keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan bagi masyarakat telah diupayakan oleh pemerintah Desa Wawoone sendiri:

"Setiap pelaksanaan pembangunan desa disampaikan kepada masyarakat. Dibalai desa juga sudah dipasang papan informasi dan juga web desa jadi untuk masyarakat yang ingin melihat semua tentang kegiatan dan lain-lain bisa lihat langsung." (Wawancara 26 Januari 2022).

Keterbukaan kepada masyarakat Desa Wawoone juga dilakukan dengan melakukan rapat akhir tahun dengan mengundang perwakilan masyarakat desa untuk membahas realisasi pelaksanaan APBDes yang sudah dikerjakan dalam setahun. berikut sesuai ungkapan narasumber MI selaku masyarakat Desa wawoone:

"Aparat desa mengundang perwakilan dari masyarakat dikantor balai desa untuk bersama-sama aparat desa mendengarkan laporan realisasi dan itu setiap tahun dilaksanakan seperti itu." (Wawancara 23 April 2022)

Berikut penulis uraikan dalam tabel 1 laporan realisasi APBDes Desa Wawoone tahun anggaran 2019 – 2021:

Tabel 1. Laporan Pendapatan Desa Wawoone Tahun 2019-2021

Tahun Anggaran	Sumber	Anggaran	Total Anggaran
2019	Pendapatan Transfer - Dana Desa - Alokasi Dana Desa pendapatan lain-lain - Bunga Bank	Rp. 753.400.000,00 Rp. 392.310.000,00 0,00	Rp. 1.145.710.000
2020	Pendapatan Transfer - Dana Desa - Alokasi Dana Desa pendapatan lain-lain - Bunga Bank	Rp. 887.801.000,00 Rp. 654.802.750,00 0.00	Rp. 1.542.603.750
2021	Pendapatan Transfer - Dana Desa - Alokasi Dana Desa pendapatan lain-lain - Bunga Bank	Rp. 808.197.000,00 Rp. 600.707.400,00 0,00	Rp. 1.408.904.400

Sumber: Data dari kantor balai Desa Wawoone

Berdasarkan jumlah anggaran pendapatan Desa Wawoone kemudian dibelanjakan oleh bidang yang membantu mengurus pengeluaran desa yakni sesuai tabel 2 berikut:

Tabel 2. Rincian Belanja Desa APBDesa Wawoone Tahun Anggaran 2019-2021.

APBDes 2019 Pembelanjaan	
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa:	Rp. 347.810.000,00
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Rp. 59.700.000,00
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	
- Penyediaan operasional pemerintah desa	Rp. 214.200.000,00
- Penyediaan tunjangan BPD	
- Penyediaan operasional BPD	Rp. 5.100.000,00
- Penyediaan insentif/operasional RT/RW	Rp. 28.350.000,00
	Rp. 500.000,00
	Rp. 39.960.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:	Rp. 727.900.000,00
- Sub bidang pendidikan (penyelenggara sekolah nonformal milik desa)	Rp. 12.600.000,00
- Sub bidang kesehatan (penyelenggaraan pos kesehatan dan posyandu)	Rp. 42.600.000,00
- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (pemeliharaan gedung balai desa, pengerasan jalan usaha tani, peningkatan prasarana jalan desa)	Rp. 275.615.400,00
- Sub bidang kawasan pemukiman (program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni, peningkatan fasilitas jamban umum)	Rp. 397.084.600,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:	Rp. 9.500.000,00
- Sub bidang kepemudaan dan olahraga (pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa)	Rp. 1.000.000,00
- Sub bidang kelembagaan masyarakat (pembinaan lembaga adat, pembinaan LKMD/LPMD, pembinaan PKK)	Rp. 8.500.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat:	Rp. 60.500.000,00
- Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa (peningkatan kapasitas perangkat desa)	Rp. 60.500.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.145.710.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

APBDes 2020 Pembelanjaan	
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa:	Rp. 543.142.750,00
- Penyediaan penghasilan dan tunjangan kepala desa	Rp. 74.100.000,00
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp. 345.800.000,00
- Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Rp. 3.048.000,00
- Penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honor PKPKD, dan PPK)	Rp. 9.094.750,00
- Penyediaan tunjangan BPD	Rp. 49.350.000,00

- Penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan minum, pakaian seragam)	Rp. 2.110.000,00
- Penyediaan insentif/operasional RT/RW	Rp. 59.640.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:	Rp. 613.261.000,00
- Sub bidang pendidikan (penyelenggara sekolah nonformal milik desa)	Rp. 39.100.000,00
- Sub bidang kesehatan (penyelenggaraan pos kesehatan desa dan posyandu)	Rp. 75.560.000,00
- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (pemeliharaan gedung balai desa, pengerasan jalan usaha tani, penyusunan dokumen perencanaan tat ruang desa)	Rp. 192.875.600,00
- Sub bidang kawasan pemukiman (program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni, peningkatan sistem pembangunan air limbah)	Rp. 181.617.600,00
- Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika (poster, baliho, dll)	Rp. 1.200.000,00
- Sub bidang energi dan sumberdaya mineral (peningkatan sarana dan sprasarana energi alternatif)	Rp. 92.020.640,00
- Sub bidang pariwisata (pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana pariwisata)	Rp. 30.887.160,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:	Rp. 28.700.000,00
- Sub bidang kepemudaan dan olahraga (pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa)	Rp. 5.500.000,00
- Sub bidang kelembagaan masyarakat (pembinaan lembaga adat, pembinaan LKMD/LPMD, pembinaan PKK)	Rp. 23.200.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat:	Rp. 77.400.000,00
- Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa (peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, BPD)	Rp. 34.900.000,00
- Sub bidang pertanian dan peternakan (pelatihan teknologi rapat guna pertanian dan peternakan)	Rp. 6.000.000,00
- Sub bidang koperasi, usaha micro kecil dan menengah	Rp. 29.000.000,00
- Sub bidang dukungan penanaman modal (pelatihan pengembangan Bumdes)	Rp. 7.500.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa	Rp. 280.100.000,00
- Sub bidang penanggulangan bencana (kegiatan penanggulangan bencana)	Rp. 15.500.000,00
- Sub bidang keadaan mendesak	Rp. 264.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.542.603.750,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

APBDes 2021 Pembelanjaan	
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa:	Rp. 512.067.400,00
➤ Sub bidang penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa (maksimal 30 persen untuk kegiatan)	
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Rp. 68.208.000,00
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	
- Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	Rp. 300.013.400,00

<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan operasional pemerintah desa - Penyediaan tunjangan BPD - Penyediaan operasional BPD - Penyediaan insentif/operasional RT/RW ➤ Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan - Penyusunan/pendapatan/pemutakhiran profil desa 	<p>Rp. 6.096.000,00</p> <p>Rp. 7.590.000,00</p> <p>Rp. 47.350.000,00</p> <p>Rp. 1.610.000,00</p> <p>Rp. 64. 200.000,00</p> <p>Rp. 17.000.000,00</p>
<p>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub bidang pendidikan (penyelenggara sekolah nonformal milik desa) - Sub bidang kesehatan (penyelenggaraan pos kesehatan desa dan posyandu) - Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (pemeliharaan prasarana jalan desa, pemeliharaan gedung balai desa, penyusunan dokumen perencanaan tat ruang desa) - Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika (poster, baliho, dll) 	<p>Rp. 175.120.000,00</p> <p>Rp. 14.600.000,00</p> <p>Rp. 128.640.000,00</p> <p>Rp. 30.380.000,00</p> <p>Rp. 1.500.000,00</p>
<p>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub bidang kepemudaan dan olahraga (pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa) - Sub bidang kelembagaan masyarakat (pembinaan lembaga adat, pembinaan LKMD/LPMD, pembinaan PKK) 	<p>Rp. 399.075.000,00</p> <p>Rp. 374.875.000,00</p> <p>Rp. 24.200.000,00</p>
<p>Bidang Pemberdayaan Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa (peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, BPD) - Sub bidang dukungan penanaman modal (pelatihan pengelolaan Bumdes) - Sub bidang perdagangan dan perindustrian (pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif) 	<p>Rp. 203.942.000,00</p> <p>Rp. 119.310.000,00</p> <p>Rp. 55.632.000,00</p> <p>Rp. 29.000.000,00</p>
<p>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sub bidang penanggulangan bencana (kegiatan penanggulangan bencana) - Sub bidang keadaan mendesak 	<p>Rp. 118.700.000,00</p> <p>Rp. 64.700.000,00</p> <p>Rp. 54.000.000,00</p>
Jumlah Belanja	Rp. 1.408.904.400,00
Surplus/(Defisit)	Rp. 0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

Sumber: Data dari kantor balai Desa Wawoone

Dengan detail pembelanjaan Desa Wawoone tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 sebesar Rp. 1.145.710.000, tahun 2020 sebesar Rp. 1.542.603.750, dan tahun 2021 sebesar Rp.1.408.904.400 telah sesuai dengan jumlah pendapatan Desa wawoone.

Namun sesuai Peraturan Bupati Konawe No. 2A tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan desa bahwa kelompok pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli desa (PADesa), dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi

Kabupaten Konawe, alokasi dana desa, bantuan keuangan Provinsi, dan bantuan keuangan Kabupaten Konawe. Namun sesuai laporan realisasi APBDes Desa Wawoone diketahui bahwa rincian APBDes di Desa Wawoone untuk tiga tahun terakhir yakni 2019-2021 hanya terdiri atas pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer desa yaitu ADD dan Dana Desa. Berikut sesuai penjelasan AKJ selaku Sekretaris Desa:

"Kalau untuk di Desa Wawoone yang diterima hanya dari ADD dan dana desa saja setiap tahun." (Wawancara 26 Januari 2022).

AGS selaku tokoh masyarakat juga menambahkan bahwa:

"Dana yang ada untuk membiayai desa wawoone adalah dana transfer pusat yaitu dari alokasi dana desa yang diambil untuk membiayai pembangunan Desa." (Wawancara 28 Januari 2022)

AL selaku dari tokoh masyarakat juga menambahkan bahwa:

"Pendapatan desa itu dari pendapatan asli desa, dana desa, bagian hasil pajak daerah kabupaten, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBDes Prov. dan Kab, hibah atau sumbangan, kemudian pendapatan desa yang sah. Namun memang kalau didesa sini hanya dari transfer pusat saja yaitu ADD dan Dana Desa." (Wawancara 29 Januari 2022)

Berdasarkan penjelasan dari beberapa narasumber diatas bahwa pendapatan desa bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa namun sesuai hasil wawancara yang penulis dapatkan dari Sekretaris Desa bahwa di desa juga terdapat Bumdes yang dikelola yang seharusnya dari Bumdes tersebut menjadi pendapatan asli desa. Berikut sesuai dengan ungkapan AKJ selaku Sekretaris Desa:

"Untuk Bumdes di Desa Wawoone ini dibentuk pada tahun 2016 dengan nama bumdes Tepule bersumber dari dana ADD yang kemudian dari dana tersebut dikelola menjadi pendapatan desa yakni PADesa. Namun untuk pengelolannya bukan sekretaris desa yang membuat laporannya melainkan ada kelompok tersendiri yang mengurus Bumdes". (Wawancara 20 Februari 2022).

Sesuai dengan peraturan Bupati Konawe No. 2A tahun 2016 yakni pendapatan hasil usaha dari Bumdes dan tanah bengkok tidak termasuk tanah kas desa peruntukannya digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan yang tidak dimasukkan kedalam pengelolaan keuangan desa (APBDes) secara umum melainkan diatur penggunaannya secara khusus berdasarkan kebutuhan pemerintah desa berdasarkan musyawarah desa. berikut hasil wawancara dengan narasumber AKJ Sekretaris Desa:

"Dari tahun 2017 masuk uang Bumdes Rp.200.000.000 yang digunakan untuk pendirian dan permodalan yang dikasih, dan 2018 masuk lagi Rp.100.000.000 kemudian 2019 Rp.50.000.000 diberikan, jadi total keseluruhan Rp.350.000.000 untuk dikasih kepengelola Bumdes tinggal nanti dilaporkan berapa penghasilannya, berapa bagi hasil PAD untuk pemerintah desa, namun selama berjalannya Bumdes sampai sekarang untuk PAD masuk kedesa tidak ada sementara anggaran dasar bumdes harus ada. Pembayaran honor-honor dan setiap triwulannya itu harus melaporkan namun sampe saat ini tidak ada." (Wawancara 26 Januari 2022)

Jadi terkait keterbukaan sesuai indikator yang penulis gunakan menurut Mardiasmo (2009) untuk pengelolaan APBDes sesuai peraturan Bupati Konawe No. 2A tahun 2016, pendapatan desa yang didapatkan 3 tahun terakhir untuk Desa Wawoone masih belum sepenuhnya transparan dan akuntabel karena seharusnya untuk pendapatan desa bukan hanya dari bantuan transfer saja yang didapatkan

namun juga ada PADes yakni Bumdes yang tidak dimasukkan sumbernya kedalam laporan realisasi APBDes.

Pemerintah Desa Wawoone juga membuat papan nama kegiatan untuk dilaksanakan, dan melakukan rapat akhir tahun dengan mengundang perwakilan masyarakat desa untuk membahas realisasi pelaksanaan APBDes yang sudah dikerjakan dalam setahun. Keterbukaan rapat ini sesuai oleh konsep menurut Andrianto (2007) yakni suatu keterbukaan memberikan tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi untuk aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi didalamnya. Namun dalam hal ini masih terdapat keterbukaan yang belum dilaksanakan oleh pemerintah Desa Wawoone yakni mengenai pendapatan asli desa yaitu Bumdes yang dari hasil analisis data, peneliti melihat bahwa dalam laporan realisasi APBDes belum dimasukkan sumbernya. Dari hasil temuan juga diketahui bahwa masih ada beberapa indikator transparansi yang belum dipenuhi dan sepenuhnya diterapkan, hal ini sesuai dengan studi (Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D, 2019; Hendrawati, E., & Pramudianti, M, 2020 ;Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D, 2019 ; Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R, 2019).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes Desa Wawoone Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Wawoone belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai indikator yang penulis gunakan. Dari ke tiga indikator yakni informatif, tepat waktu, dan keterbukaan sudah dilaksanakan dengan baik namun dari sisi keterbukaan masih belum. Dalam penerapan transparansi dilaksanakan dengan pemberian informasi menggunakan spanduk dan website desa. Kemudian untuk pelaporan keuangan desa telah dilaporkan secara tepat waktu sesuai dengan Peraturan Bupati Konawe no.2.A tahun 2016 yang dilaporkan melalui laporan tahap pertama paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan, laporan tahap kedua paling lambat akhir bulan Oktober, dan laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya. Dan untuk keterbukaan informasi pemerintah Desa Wawoone mengajak masyarakat desa untuk ikut musyawarah dan menerima masukan dari masyarakat. Namun untuk keterbukaan terkait pendapatan Desa Wawoone belum dimasukan pendapatan Bumdes dan hanya pendapatan transfer saja yakni bersumber dari dana desa dan alokasi dana desa yang dimasukan dalam laporan realisasi APBDes. Dan untuk keterbukaannyaapun dalam rapat tidak pernah dibahas mengenai BUMDes.

Referensi

- Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), 110-118.
- Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Ekono insentif*, 13(2), 134-145.
- Dilago, R., Lumolos, J., & Waworundeng, W. (2018). Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Handayani, S., Rahmawati, P. M., & Syafik, M. (2022). ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DANA BELANJA DESA (APBDes) UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN TRANSPARANSI KEUANGAN DESA KECAMATAN SUKORAME. *PRAJA LAMONGAN*, 5(1).
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100-108.
- Mokalu, E. E., Gosal, R., & Sampe, S. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Miles, M. B., Huberman, M. A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Washington D.C: Sage Publications, Inc.
- Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan*, 3(2), 703-713.
- Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(1), 20-37.
- Tumiwa, F. F., Sambiran, S., & Pati, A. B. (2021). Transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 2(1).
- Sudirman, Faturachman Alputra, Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS). *Jurnal Neo Societal*, 5(4), 381–394.
- Sudirman, Faturachman Aputra, Sari, E. I., & Abdullah, A. (2022). Penerapan E-Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kendari : Kontribusi untuk SDGs. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 174. <https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.25500>